

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, yaitu tentang faktor pendorong pihak persewaan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Faktor pendorong pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian, yaitu karena pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) tidak mengetahui adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa, tetapi yang menjadi perhatian pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) hanyalah tindak penggelapan mobil sewaan yang dilakukan oleh pihak penyewa karena adanya tindakan dari pihak penyewa yang tidak segera memberitahukan mengenai alasan keterlambatan pengembalian mobil yang disewanya kepada pihak persewaan mobil ataupun adanya tindakan pihak penyewa yang tidak mengembalikan mobil yang disewanya, selain itu, karena pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) belum mengetahui dengan jelas mengenai klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata maupun kasus tindak kejahatan dalam lingkup hukum pidana. Jadi, pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) masih sering mencampuradukan permasalahan dalam lingkup hukum perdata ke dalam kasus tindak

kejahatan dalam lingkup hukum pidana ataupun sebaliknya. Kebanyakan yang menjadi alasan dari pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) melaporkan pihak penyewa kepada pihak kepolisian, yaitu karena pihak *rent car*/rental mobil menganggap bahwa tindakan pihak penyewa yang tidak segera memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan mobil yang disewanya sesuai waktu yang telah diperjanjikan, merupakan niatan atau itikad buruk dari pihak penyewa untuk menguasai dan memiliki mobil yang disewanya, atau dengan kata lain ingin menggelapkan mobil yang disewanya tersebut. Jadi, pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) seringkali tidak memperhatikan (mengabaikan) kelalaian atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak penyewa, hanya saja yang menjadi perhatian pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) adalah tindak penggelapan mobil sewaan yang dilakukan oleh pihak penyewa. Meskipun demikian, pihak *rent car*/rental mobil tetap memperhatikan kerugian yang dialaminya karena tindakan dari pihak penyewa.

2. Kepolisian tidak mempunyai dasar pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil. Tugas dan wewenang Kepolisian hanya sebatas di dalam lingkup hukum pidana. Namun, karena salah satu kewajibannya yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan

masyarakat, maka walaupun pihak kepolisian tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil, pihak kepolisian tetap diwajibkan untuk memperhatikan dan menyelesaikan laporan masyarakat, yang khususnya dalam penelitian ini adalah pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil), dengan memfasilitasi pihak pelapor (*rent car*/rental mobil) dan pihak terlapor (penyewa) upaya musyawarah, agar dapat menemukan kata sepakat dari kedua belah pihak, tetapi apabila upaya musyawarah tidak dapat menemukan kata sepakat, maka pihak kepolisian hendak menyarankan kepada pihak pelapor (*rent car*/rental mobil) untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui upaya hukum perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, seharusnya mengetahui perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan faktor pendorong pihak persewaan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian.
2. Bagi Mahasiswa, seharusnya dapat menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai ilmu hukum perdata yang berkaitan

dengan faktor pendorong pihak persewaan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian.

3. Adanya dua permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil dan kasus tindak penggelapan mobil sewaan, seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum, yang khususnya dalam penelitian ini adalah Kepolisian, untuk dapat menyempurnakan penegakan hukum yang terkait dengan penelitian ini, agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terselesaikan sesuai dengan jalurnya dan agar dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia hendaknya memberikan aturan yang tegas dan jelas mengenai wenang atau tidaknya seorang Polisi untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup hukum perdata, seperti permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil.
4. Pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) sebaiknya dan seharusnya memiliki tindakan *preventif* untuk mencegah terjadinya permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil. Selain itu, pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) hendaknya mengetahui dengan jelas mengenai klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata maupun kasus tindak kejahatan dalam lingkup hukum pidana, agar permasalahan yang dialami oleh pihak *rent car*/rental mobil karena tindakan dari pihak penyewa dapat diselesaikan sesuai dengan upaya hukum/jalur penyelesaian dari masing-masing permasalahan.